

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016 DALAM MENGATASI
KENDALA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI**

**THE ROLE OF REGULATION OF THE SUPREME COURT
NUMBER 13 YEAR 2016 IN OVERCOMING THE OBSTACLES OF
CORPORATION CRIMINAL INFRINGEMENT**

Budi Suhariyanto

Peneliti Muda Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Cempaka Putih Timur Jakarta
Email: penelitihukumma@gmail.com

Naskah diterima: 17 November 2017

Naskah direvisi: 10 Mei 2018

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract

The prevention of the corporate crime in Indonesia is constrained due to unclear regulations of the corporate crime. In order to resolve the imperfection of such regulations, the Supreme Court have issued Supreme Court Regulation No.13 year 2016 concerning the Procedures of Handling The Corruption Case Conduct by Corporations. There are questions that arise, what are the obstacles faced by the Law Enforcement in the effort to overcome the corporation criminal act and how is the role of Perma No. 13 year 2016 in overcoming the obstacles to preventing the criminal act of the corporation? The normative legal research method is used to answer the problem. Normatively, from the various laws governing the corporation as the subject of the criminal act, there is no detailed formulation related to the procedures of handling the corporation, as a result the law enforcers experienced difficulties in conducting the criminal proceedings against the corporation. Article 79 of the Law regarding the Supreme Court provides the legal basic that if there is a legal deficiency in the course of the judiciary in any case, the Supreme Court has the authority to enact legislation to fill such deficiency or the vacancies of law in certain matter. Perma No.13 year 2016 can be used as a guide for the Law Enforcement in order to overcome the technical obstacles of corporation criminal law procedure. Nevertheless Perma have a limitation therefore it required the updated of the corporation criminal procedure in Criminal Procedures Act (KUHP).

Key words: *Perma Number 13 Year 2016; prevention; corporation criminal act*

Abstrak

Penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia mengalami kendala akibat tidak jelasnya pengaturan penanganan tindak pidana korporasi. Dalam rangka mengatasi ketidaksempurnaan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ada pertanyaan yang mengemuka yaitu apa saja kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan bagaimana peran Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut? Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Secara normatif, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi subjek tindak pidana, tidak dirumuskan detail tata cara penanganan korporasi sehingga penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan proses pemidanaan terhadap korporasi. Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau

kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam RKUHAP.

Kata kunci: Perma Nomor 13 Tahun 2016; penanggulangan; tindak pidana korporasi

I. PENDAHULUAN

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata "*corporare*" yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau mabadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan mabadankan.¹ Istilah korporasi ini sangat erat kaitannya dengan istilah "badan hukum" yang dikenal dalam bidang hukum perdata.²

Pada hukum pidana, pengertian korporasi ternyata lebih luas³ karena korporasi diartikan tidak sebatas hanya "badan hukum"⁴ seperti

perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi saja tetapi juga yang "bukan badan hukum" seperti firma. Perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.⁵

Korporasi baik nasional maupun trans/multinasional memiliki peran yang penting dan strategis dalam kehidupan modern di era globalisasi. Namun demikian, peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran hukum pidana,⁶ menampung hasil tindak pidana, dan sebagai sarana melakukan kejahatan,⁷ serta memperoleh keuntungan dari tindak pidana melalui keputusan kolektif para pengurusnya. Banyak kejahatan korporasi merupakan *mala per se* karena selalu erat kaitannya dengan *white collar crime* yang dilakukan oleh profesional, *organized crime* melalui struktur organisasi korporasi, dan *state corporate crime* yang sering mengandung kolaborasi antara aktor/pejabat negara dan aktor swasta yang dilakukan dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi, akal-akalan dan lain-lain.⁸

¹ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1 Tahun 2014, hal. 140.

² Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 Nomor 4 Oktober-Desember 2013, hal. 550.

³ Dwidja Priyanto, "Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana", *Syiar Hukum*, Vol 9 No. 3 Tahun 2007, hal. 205.

⁴ Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁵ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 97 dalam Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Mercatoria*, Vol 8 No.2, Desember Tahun 2015, hal.137.

⁶ Levina Yustitiningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia", *Novelty*, Vol 7 No.1, Februari 2016, hal. 25.

⁷ Budi Suhariyanto, "Urgensi Pidanaan terhadap Pengendali Korporasi yang Tidak Tercantum dalam Kepengurusan", *Yudisial*, Vol 10 No.3, Desember, Tahun 2017, hal. 240.

⁸ Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013. hal. 89-90.

Atas berbagai dampak kejahatannya, korporasi kemudian dikriminalisasi. Korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana karena dianggap dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum, termasuk perilaku melanggar atau melawan hukum.⁹ Konsekuensi korporasi sebagai subjek hukum pidana berarti korporasi dapat melakukan perbuatan pidana atau apa yang dilakukan dapat memenuhi elemen obyektif dari delik,¹⁰ yang selanjutnya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹¹

Telah banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas¹² sehingga menimbulkan terjadinya kekosongan hukum acara tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi. Dampak adanya kekosongan hukum tersebut di atas menyebabkan aparat penegak hukum masih belum dapat memeriksa korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Akibat berikutnya adalah penanggulangan tindak pidana korporasi belum efektif.

Selama ini, penegakan hukum tindak pidana korporasi didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing aparat penegak hukum.¹³ Kondisi ini menciptakan tidak adanya

¹³ Terdapat empat pola pemidanaan terhadap korporasi di antaranya, yaitu (Budi Suhariyanto, "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability", *Yudisial*, Vol 10 No.1, April 2017, hal. 27-28.):

- 1) Korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Salah satu contohnya adalah perkara PT GJW yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut ke persidangan oleh jaksa penuntut umum setelah terlebih dahulu direktur utamanya (SW) dipidana (berdasarkan Putusan Nomor 908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 yang mana putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.BJM tanggal 25 Februari 2009 dan kasasi terdakwa telah ditolak berdasarkan Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009). Majelis hakim melalui Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm menyatakan PT GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer, karenanya kepada PT GJW dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan. Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM menguatkan Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dengan perbaikan sekadar mengenai besarnya denda sebesar Rp1.317.782.129,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- 2) Korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya tanpa (didahului dengan) pemidanaan terhadap pengurusnya. Salah satu contohnya adalah perkara PT CN didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (primer) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (subsider). YW selaku direktur PT CN mewakili di persidangan dan menyaksikan tuntutan terhadap korporasinya. Majelis hakim mengadili dan memutuskan melalui Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang menyatakan terdakwa PT CN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT CN dengan pidana denda sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

⁹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, "Alternatif Sanksi Pidana dalam Kejahatan Korporasi", *Yusitisia*, Vol 80 Mei-Agustus 2010, hal. 70.

¹⁰ M. Haryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana", *Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2012, hal. 203.

¹¹ Ridwan Rangkuti, "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997", *Justitia*, Vol 1 No. 3, Agustus Tahun 2014, hal. 263.

¹² Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

kesatuan hukum, sehingga menimbulkan perlakuan berbeda dalam penanganannya.¹⁴ Misalnya berkaitan dengan masalah penulisan identitas korporasi sebagai terdakwa. Dalam dakwaan sebagaimana ditentukan oleh KUHAP harus diuraikan agama dan jenis kelamin korporasi. Dapat dipahami bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum yang memungkinkan untuk didakwa dan dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam persidangan. Dalam konteks ini Penuntut Umum akan kesulitan menulis surat dakwaan. Namun, undang-undang tidak memberikan jalan keluar sama sekali.¹⁵

Atas realitas tersebut, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman

- 3) Putusan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa. Salah satu contohnya adalah putusan pemidanaan terhadap PT Indosat Multi Media (IM2). Pada perkara ini yang ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka dan terdakwa di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah direktur utamanya yaitu IA, namun dalam tuntutan terdapat korporasinya (PT.Indosat dan PT.IM2) yang dibebani uang penggantinya. Pengadilan Negeri memidana korporasi tersebut (Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst), tetapi di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi dibatalkan pemidanaan korporasi tersebut (Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI). Selanjutnya pada tingkat Mahkamah Agung, pemidanaan korporasi tersebut dikabulkan (Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012).
- 4) Putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum (tanpa penetapan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa) dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum.

¹⁴ Surya Jaya, "Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No.13 Tahun 2016", *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, hal. 6.

¹⁵ Hifdzil Alim, dkk., *Pemidanaan Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013, hal. 68.

Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Perja) yang mengatur pemidanaan korporasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sehubungan bahwa Perja ini hanya mengatur secara institusional sehingga dipahami mengikat terbatas pada para Jaksa di bawah naungan Kejaksaan Agung dan tidak untuk selainya (yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi). Demikian halnya para hakim, tidak mempunyai kewajiban mengindahkan Perja tersebut. Perbedaan penafsiran dan keraguan penegak hukum dan hakim tersebut harus dicarikan solusinya. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan pedoman pemidanaan korporasi bagi aparat penegak hukum dan hakim.

Pada tanggal 29 Desember 2016, diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016). Secara substansi hukum, Perma mengatur definisi dan identifikasi tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya beserta teknis pemeriksaan korporasi baik di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusinya. Hal ini menarik dikaji tentang kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan peran Perma No.13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi. Kajian terhadap persoalan ini sangat penting karena selama ini belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang kedudukan Perma No. 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan di dalam permasalahan maupun pembahasannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu apa saja kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan bagaimana peran Perma No. 13 Tahun

2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut?

Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan peran Perma No. 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu hukum acara pidana terkait pemidanaan korporasi. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, hakim, dan advokat dalam menangani perkara pidana korporasi, serta bermanfaat juga bagi pembentuk undang-undang dalam upaya pembaruan KUHAP terkait hukum acara pidana korporasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji masalah secara normatif baik dari perspektif *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik penegakan hukum dan peradilan yang berkembang untuk merespons dan mengaktualisasikan hukum secara *in concreto* dalam menyelesaikan perkara pidana korporasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji masalah pemidanaan korporasi dari aspek atau sudut pandang konsep hukum pada putusan pengadilan dihubungkan dengan pandangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi hukum internasional,

dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemidanaan korporasi. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pidana korporasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan pidana korporasi tersebut, serta ketentuan-ketentuan hukum Perma No. 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala-kendala yang dimaksud.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan serta untuk selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

III. KENDALA HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PIDANA KORPORASI

PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA TINDAK

Pada dasarnya tahap formulasi adalah tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korporasi. Perumusan peraturan perundang-undangan tersebut menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan apa saja yang diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya pada tahap formulasi peraturan perundang-undangan telah terjadi proses perumusan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana yang dimintakan, bahkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yang dalam hal ini dapat berupa pidana maupun tindakan.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 133.

¹⁷ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korproasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hal. 233.

Ditetapkannya pengurus sebagai orang yang dapat dipidana (subjek hukum) ternyata tidak cukup¹⁸ dalam memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi yang multi dimensi. Tidak sama dengan korban pada kejahatan konvensional yang secara mudah dapat dideteksi. Untuk korban kejahatan korporasi yang merugikan masyarakat dalam skala besar,¹⁹ baik dalam lingkup nasional maupun internasional.²⁰ Seringkali korbannya bersifat abstrak seperti pemerintah, perusahaan lain, atau konsumen yang jumlahnya banyak namun sulit dideteksi.²¹ Selain itu, yang paling mengancam dan menakutkan yang dianggap kerugian sosial yang timbul karena kejahatan korporasi adalah dampak merusak terhadap standar moral dari masyarakat bisnis.²² Oleh karena itu, sangat diperlukan ketentuan hukum yang mengatur secara tegas korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana. Selanjutnya perlu dicermati yaitu pembedaan model apa yang tepat untuk digunakan dalam suatu tindak pidana korporasi?²³ Tentunya pembedaan terhadap korporasi berbeda dengan pembedaan terhadap orang karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang.²⁴

¹⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Depok: Pustaka Kemang, 2016, hal. 51.

¹⁹ Amirullah, "Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana", *Al Daulah*, Vol 2 No.2, Oktober 2012, hal. 146.

²⁰ Indriati Amarani, "Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", *Kosmik Hukum*, Vol 16 No.1, Januari Tahun 2016, hal. 27.

²¹ Elfina Lebrin, "Pengaruh Etika Bisnis terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis", *Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 12 No.1, Maret Tahun 2010, hal. 60.

²² Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan tentang subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", *Humaniora*, Vol 3 No.2, Oktober 2012, hal. 423-424.

²³ Herbert Rumanang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Mahmud Mulyadi, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.2239 K/PID.SUS/2012)", *USU Law Journal*, Vol 4 No.4, Oktober Tahun 2016, hal. 101.

²⁴ Achmad Ratomi, "Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi arus Globalisasi dan Industri)", *Al'Adl*, Vol X No.1, Januari 2018, hal. 20.

KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan umum KUHP Indonesia sampai saat ini masih belum menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.²⁵ KUHP masih menganut asas *societas delinquere non potest* bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagaimana dicirikan dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa "*hij die*" yang berarti "barang siapa".²⁶ Sifat delik yang dilakukan korporasi menurut KUHP dibatasi pada perorangan sehingga apabila tindak pidana terjadi di dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi,²⁷ sebagaimana ditentukan dalam rumusan Pasal 59 KUHP yaitu "dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana". Pengaturan yang demikian merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.²⁸

Pada perkembangan selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP mulai menyimpang dari asas *societas delinquere non potest* dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkembangannya ini menghadirkan model pertanggungjawaban korporasi yang variatif yaitu: *pertama*, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; *kedua*, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab; *ketiga*,

²⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hal. 312.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 155.

²⁷ Sudharmawatiningsih, "Corporate Killers: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Matinya Orang," *Disertasi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hal.32-33

²⁸ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi...*, *op.cit.*, hal. 41.

korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab;²⁹ dan *keempat* yang paling mutakhir adalah korporasi dan/atau pengurus sebagai pembuat, pengurus, dan korporasinya dapat dituntut untuk bertanggung jawab.

Saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang ada di luar KUHP³⁰ telah mengakui dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.³¹ Namun demikian, bentuk kebijakan kriminalisasi korporasi dari peraturan perundang-undangan yang ada masih beragam.³² Ketidakharmonisan pengaturan ppidanaan korporasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, mengindikasikan sistem penanggulangan tindak pidana korporasi belum seragam dan tidak konsisten.³³ Misalnya dalam hal pengaturan tentang siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan apabila korporasi dituntut pidana. Sebagian menyatakan bahwa pengurus dan orang lain sebagai wakil pengurus (semisal UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,³⁴

dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁵), sedangkan sebagian yang lain tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan³⁶ (semisal UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Psikotropika, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos³⁷).

Selain itu juga tidak seragam pengaturan mengenai apabila korporasi melakukan tindak pidana, kepada siapa pidana harus dijatuhkan.³⁸ Sebagian menyebutkan bahwa ketika korporasi yang melakukan maka korporasi tersebut yang mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana (semisal UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun³⁹), sebagian yang lain menentukan bahwa korporasi maupun pengurusnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dituntut dan dijatuhi pidana (semisal UU No. 7

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH UNDIP, 1980, hal. 9.

³⁰ Menurut hasil penelitian Sjawie F. Hasbullah bahwa setidaknya terdapat 71 (tujuh puluh satu) perundang-undangan yang ada, yang diundangkan dan diberlakukan sejak Maret 2009 hingga yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember tahun 2009. (Hasbullah F. Sjawie, *op.cit.*, hal. 327).

³¹ *Ibid.*, hal. 318.

³² *Ibid.*, hal. 325-329.

³³ Menurut Barda Nawawi Arief, tidak konsistensi itu dalam hal menetapkan yaitu: (1) kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan (ada yang merumuskan dan ada yang tidak); (2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (ada yang merumuskan dan ada yang tidak); (3) jenis sanksi (ada yang mengatur pidana pokok saja, ada yang pidana pokok dan tambahan, dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan tata tertib); (4) perumusan sanksi (ada yang merumuskan secara alternatif, kumulatif, dan gabungan kumulatif alternatif); dan (5) ada yang mengatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan ada yang tidak mengatur. (Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003, hal. 188).

³⁴ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi mengatur bahwa jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau

yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain.

³⁵ Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

³⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 180-181.

³⁷ Meskipun ditentukan oleh Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa orang adalah orang perseorangan ataupun badan hukum, namun kenyataannya dalam pengaturan selanjutnya tidak ada rincian terkait pertanggungjawaban badan hukum baik dari segi pertanggungjawabannya maupun teknis penanganan perkara tindak pidana badan hukum yang dimaksud tersebut.

³⁸ Dwidja Priyanto, *loc.cit.*

³⁹ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur bahwa Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. pencabutan status badan hukum.

Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,⁴⁰ UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁴¹ dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁴²), tetapi sebagian yang lain menyatakan bahwa ketika korporasi dituntut pertanggungjawaban pidana maka penguruslah yang menerima sanksi pidananya (semisal UU No. 31 Tahun 2005 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan⁴³).

Berdasarkan eksistensi pengaturan peraturan perundang-undangan yang demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Selain itu, pengaturan mengenai pembebanan

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi. Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.⁴⁴

Yang banyak terjadi adalah meskipun telah diputus pemidanaan terhadap pengurusnya yang terbukti telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dan bahkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, tak kunjung dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasinya.⁴⁵ Padahal hasil tindak pidana tersebut telah masuk sebagai aset korporasi. Sama halnya dengan pelaku perorangan yang menggunakan paradigma ekonomi kriminal bahwa mereka akan dengan sekuat tenaga dan secepat mungkin melarikan dan mengaburkan aset korporasi yang berasal dari tindak pidana⁴⁶ tersebut sehingga akan menyulitkan bagi penegak hukum jika sama sekali korporasi tidak turut dituntut pertanggungjawaban dan dijatuhi pemidanaan.

Pada dasarnya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akan dihadapkan pada 2 (dua) masalah pokok yaitu masalah pertanggungjawaban pidana dari lembaga sebagai korporasi dan sistem pemidanaan

⁴⁰ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi menegaskan bahwa Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

⁴¹ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

⁴² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

⁴³ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu "dalam hal tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan".

⁴⁴ Humas FH UI, "Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia", <http://law.ui.ac.id> diakses 8 Mei 2018.

⁴⁵ Budi Suhariyanto, "Progresivitas Putusan Pemidanaan terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *De Jure*, Vol 16 No.2, Juni Tahun 2016, hal. 211.

⁴⁶ Budi Suhariyanto, "Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara", *Rechtsvinding*, Vol 5 No.3, Desember 2016, hal. 434.

terhadap lembaga sebagai korporasi. Kedua masalah ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun karena secara fisik kegiatan korporasi diwakili oleh satu atau beberapa eksekutif korporasi maka secara teoritis bila korporasi melakukan kegiatan kejahatan adalah manifestasi dari para eksekutifnya. Demikian pula sistem pemidanaannya, sulit untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi.⁴⁷ Bahkan meskipun telah dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan, daya paksa untuk menekan korporasi agar melaksanakannya cukup lemah karena sebagian besar peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak mengatur mengenai pengganti denda, terkecuali UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mensyaratkan penggantian dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi.⁴⁸

Permasalahan krusial tidak efektifnya penegakan hukum terhadap korporasi adalah penegak hukum kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan yang begitu

kompleks dalam tindak pidana terorganisir di antara Dewan Direksi (*board of directors*), eksekutif, dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk (*parent corporations*), divisi-divisi perusahaan (*corporate divisions*), dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya.⁴⁹

Permasalahan yang kerap timbul lainnya adalah terkait hukum acara. Hukum acara terkait teknis tata cara pemeriksaan pada proses penegakan hukum korporasi baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan pengadilan juga belum ada.⁵⁰ Hal ini menjadi salah satu pemicu atas ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵¹ Dalam konteks ini Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menyatakan bahwa bukan dari para hakim atau pengadilan yang menjadi penyebab pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi terkendala dan terhambat tetapi dari kalangan para Penyidiklah (khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi) yang masih kurang yakin untuk menjadikan korporasi sebagai Terdakwa di persidangan tindak pidana korupsi.⁵²

Secara normatif dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, telah ditentukan syarat formil surat dakwaan yang disusun penuntut umum yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Selama ini belum ditemukan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur kedudukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa,

⁴⁷ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi, 2012, Hal. 110.

⁴⁸ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hal. 161-162.

⁵⁰ Lakso Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis", *Integritas*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017, hal. 3.

⁵¹ Lu Sudirman dan Feronica, "Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi Di Indonesia dan Singapura", *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 2 Juni 2011, hal. 293.

⁵² Disampaikan oleh Beliau dalam Seminar tentang Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

baik dalam tahap penyidikan menyangkut pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka maupun dalam tahap penuntutan menyangkut identitas terdakwa, mengingat Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subjek hukum dalam tindak pidana.⁵³

Korporasi sebagai badan hukum dipastikan memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi harus terpisah dari identitas para pemegang saham, direksi, maupun organ-organ lainnya.⁵⁴ Ironinya ketentuan mengenai syarat formil identitas dalam Surat Dakwaan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak ditentukan dalam KUHAP. Kekeliruan dalam merumuskan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim.⁵⁵ Para Penegak Hukum (sebagai responden dalam penelitian disertasi dari Bettina Yahya) memandang bahwa keberadaan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP tidak bisa diabaikan. Meskipun terdapat ruang untuk melakukan terobosan hukum, dalam hal pendakwaan terhadap korporasi yang notabene tidak diatur oleh KUHAP teknisnya membuat kesulitan tersendiri.⁵⁶

Perspektif pelanggaran hukum acara pidana tanpa ada arahan atau kebijakan hukum yang institusional dirasa dapat menyimpangi profesionalisme Penegak hukum. Belum lagi berkaitan dengan apakah Hakim atau pengadilan menerima dengan penerobosan hukum acara pidana tersebut. Penegak Hukum membutuhkan jaminan dari institusi pengadilan

akan diterimanya inisiatif terobosan tersebut. Apalagi penegak hukum juga menyadari bahwa masing-masing hakim memiliki kewenangan penemuan hukum dan dimungkinkan berbeda penafsirannya. Oleh karena itu, banyak aparat Penegak hukum tidak menerapkan korporasi sebagai subjek hukum disebabkan adanya kekhawatiran korporasi yang diajukan ke persidangan akan diputus bebas.⁵⁷

IV. PERAN PERMA NO. 13 TAHUN 2016 DALAM MENGATASI KENDALA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Kurang lengkapnya ketentuan hukum acara pidana terkait persoalan-persoalan kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut membutuhkan terobosan-terobosan hukum yang terlembagakan mengingat asas *lex certa* dan *lex scripta* sebagai sifat hukum acara pidana. Dalam penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus terkait keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang menjadi tersangka/terdakwa telah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-028/A/JA/10/2014, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.⁵⁸ Pada dasarnya Perja ini diperuntukkan bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa/penuntut umum dalam kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana yang melibatkan korporasi.

Perja memberikan aturan tentang identifikasi perbuatan korporasi dan pengurusnya. Hubungan kausalitas yang bersifat fungsional di antara keduanya semakin ditampakkan sehingga tapal batas di antara keduanya semakin jelas. Secara rinci disebutkan kriteria perbuatan korporasi yang

⁵³ Ahmad Drajad, "Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", <http://www.pn-medankota.go.id> diakses tanggal 1 September 2017.

⁵⁴ Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016, hal. 8.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Bettina Yahya, "Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Disertasi*, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, hal. 247-248.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Undang Mugopal, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Persoalan dalam Praktik)". *Makalah seminar tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung Badiklat Hukum dan Peradilan, Selasa tanggal 15 Nopember 2016, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat, hal. 12.

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Diatur pula mengenai mekanisme pemidanaan korporasi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penanganan harta kekayaan/aset. Bahkan Perja memberikan pedoman formulir dakwaan terhadap korporasi, formulir dakwaan terhadap pengurus korporasi, formulir dakwaan terhadap korporasi dan pengurus korporasi, dan formulir suratuntutannya.

Korporasi yang dapat dituntut menurut Peraturan Jaksa Agung ini meliputi: (a) korporasi; (b) korporasi yang dipindahtangankan atau diambil alih; (c) korporasi kelompok (group) yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan/atau (d) korporasi yang masih dalam proses pailit. Terhadap korporasi-korporasi tersebut hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib dikenakan terhadap korporasi dan pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan antara lain berupa:

- a. pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
- b. perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan kerusakan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan untuk jangka waktu tertentu;
- f. penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruhnya kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
- g. pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
- h. pencabutan izin usaha;
- i. perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi; dan/atau
- j. tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Meskipun Perja tersebut sudah cukup mengatur tentang penyidikan dan penuntutan korporasi, dalam penanganan perkara masih juga menjadi bahan diskusi terkait dengan implementasinya⁵⁹ khususnya yang terkait dengan daya ikatnya yang bersifat institusional Kejaksaan Agung. Sehubungan dengan hal ini, sangat dibutuhkan sebuah pedoman penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana korporasi yang bisa digunakan secara bersama oleh lintas institusi penegak hukum dan para hakim di pengadilan. Pembaruan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan tata cara penanganan tindak pidana korporasi sangat mendesak keberadaannya. Namun jika harus menunggu pengesahan pembaruan peraturan perundang-undangan tentu tidak memungkinkan karena akan membutuhkan waktu yang lama, sementara kondisi tindak pidana korporasi semakin meningkat karena sulit ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung berinisiatif menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016 guna mengisi kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Pada dasarnya, Perma dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penerbitan, pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan penciptaan hukum dalam konteks pengembangan hukum Indonesia.⁶⁰ Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. v.

pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.⁶¹ Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Berdasarkan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya didasari atas ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.⁶² Oleh karenanya, Perma mengatur tentang mekanisme pemidanaan korporasi beserta kemungkinan jika korporasi tersebut melakukannya secara grup atau gabungan, baik dalam perjalanannya terjadi peleburan maupun pemisahan. Bahkan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korporasi juga tidak luput dari pengaturannya.

Menurut Perma, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.⁶³ Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.⁶⁴ Dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.⁶⁵ Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan.⁶⁶

Bilamana terdapat kekhawatiran korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. Namun demikian, penetapan pengadilan tidak dapat diajukan terhadap korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.⁶⁷ Bagi korporasi yang telah bubar setelah terjadinya

⁶¹ Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶² Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID>, diakses tanggal 10 Mei 2018.

⁶³ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶⁴ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶⁵ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶⁶ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶⁷ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

tindak pidana tidak dapat dipidana, menurut Perma ini terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Gugatan terhadap aset yang dimaksud tersebut dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris, atau pihak ketiga yang menguasai aset milik korporasi yang telah bubar tersebut.⁶⁹

Berkaitan dengan harta kekayaan korporasi yang dapat dikenakan penyitaan Perma menetapkan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Harta kekayaan yang dilelang, tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut. Dalam hal benda sitaan, tersebut, telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan maupun penuntutan terhadap korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau

penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku. Dalam hal benda sitaan tersebut telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut terdapat bunga keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.⁷¹

Pada tahap putusan pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus (Pasal 23). Dalam konteks pengaturan ini, Perma memenuhi koridor/batasan kedudukannya yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (yang notabene kedudukan hirarkinya lebih tinggi). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, tidak memiliki kesamaan dalam rumusan pertanggungjawabannya dimana sebagian ada yang membebaskan sanksi pidana korporasi kepada pengurusnya (salah satunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan), tetapi sebagian lainnya mengatur bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana itu juga dapat ditanggung baik oleh pengurus dan korporasi secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama (semisal UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

⁶⁸ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶⁹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁷⁰ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷¹ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Koridor yang sama juga ditentukan oleh Perma dalam mengatur jenis pidana pokok dan tambahan (Pasal 25) terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (masing-masing). Selain itu dalam hal putusan juga demikian yaitu bahwa putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan KUHAP. Hanya saja secara teknis diatur oleh Perma bahwa putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan yang dimaksud mencantumkan identitas, yaitu: (a) nama korporasi; (b) tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir; (c) tempat kedudukan; (d) kebangsaan korporasi; (e) jenis korporasi; (f) bentuk kegiatan/usaha; dan (g) identitas pengurus yang mewakili (Pasal 24).

Secara teknis, kekhawatiran penegak hukum dalam hal kepastian hukum acara pada tahap penyidikan dan penuntutan dijawab oleh Perma, dengan pengaturan bahwa terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan pengurus, maka pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara tersebut (Pasal 15). Adapun pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi. Dalam hal alamat tersebut tidak diketahui maka pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus. Adapun isi surat panggilan terhadap korporasi setidaknya memuat: (a) nama korporasi; (b) tempat kedudukan; (c) kebangsaan korporasi; (d) status korporasi dalam

perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa); (e) waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan (f) ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut (Pasal 10).

Selain itu dalam hal penyusunan surat dakwaan, Perma juga memberikan pengaturan yang rinci yaitu bahwa surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan KUHAP. Bentuk surat dakwaan merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan, yaitu: (a) nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar atau akta pendirian atau peraturan atau dokumen atau perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 12).

Problema penegak hukum lainnya dalam menindak kejahatan korporasi terkait dengan dilema pembuktian kesalahan korporasi juga dijawab dengan rinci oleh Perma. Pasal 4 ayat (2) Perma menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Tiga bentuk kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana sebagai pedoman hakim menurut ketentuan Perma di atas dapat dimaknai, yaitu: *pertama*, syarat tersebut sesungguhnya lebih merupakan syarat perbuatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintakan

pertanggungjawabannya terhadap korporasi. *Kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dimaknai bahwa korporasi tidak segera melakukan langkah-langkah, baik yang diwajibkan secara hukum maupun berdasarkan kepatutan untuk menghentikan dan/atau melaporkan tindak pidana tersebut. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara proporsional pada kesempatan pertama. *Ketiga*, langkah pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada upaya-upaya baik yang bersifat khusus atau umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Langkah yang bersifat khusus artinya secara spesifik tertuju pada pencegahan tindak pidana tertentu sedangkan langkah yang bersifat umum merupakan upaya-upaya membangun kepatuhan hukum terhadap karyawannya.⁷²

Mencermati ketiga bentuk kesalahan korporasi yang ditentukan Perma No.13 Tahun 2016 di atas, mengisyaratkan kehendak kuat dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini dalam perundang-undangan⁷³ melalui penajaman hubungan antara unsur pembuktian kesalahan korporasi dengan perbuatan atau dampak perbuatan dari pengurusnya. Adanya kesalahan ini merupakan unsur mutlak⁷⁴ yang bisa mengakibatkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi

yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut.⁷⁵

Sesaat setelah diberlakukannya Perma No.13 Tahun 2016, KPK menetapkan PT. Duta Graha Indah (DGI) yang kini bersalin nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai tersangka korupsi karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Unviersitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009-2010. Penetapan korporasi sebagai tersangka ini adalah terobosan baru bagi KPK.⁷⁶ Bahkan baru-baru ini KPK telah menetapkan korporasi yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Nindya Karya (bersama PT. Buah Sejati) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁷⁷

Jika dilihat pada masa sebelumnya (dari sejak diberlakukannya UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), KPK kerap mendapatkan kritik keras karena tak berani menindak korporasi yang jelas-jelas berkaitan dan berkepentingan serta mendapatkan manfaat atas terjadinya tindak pidana korupsi. Dinyatakan dengan tegas dalam kritik tersebut bahwa tidak bisa ditemukan alasan menjadi dasar pertimbangan bagi KPK untuk tidak menuntut tanggung jawab

⁷² Agustinus Pohan, "Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Makalah*, disampaikan pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari 2017, hal. 13-15.

⁷³ Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Rechtsvinding*, Vol 6 No.3, Desember Tahun 2017, hal. 452.

⁷⁴ Russel Butar-Butar, "Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1, Tahun 2017, hal. 193.

⁷⁵ Joshua Gilberth Kawinda, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi", *Lex Privatum*, Vol V No.6, Agustus Tahun 2017, hal. 68.

⁷⁶ Media Indonesia, "Penetapan Korporasi sebagai Tersangka: Terobosan Baru KPK", <http://mediaindonesia.com/news/>, diakses tanggal 1 September 2017.

⁷⁷ CNN Indonesia, "KPK Tetapkan PT. Nindya Karya sebagai Tersangka Korupsi Proyek Dermaga", <https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 8 Mei 2018.

korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pemberantasan kejahatan korupsi akan semakin lama tercapai, karena sangat tidak adil apabila yang dijerat hanyalah pengurusnya saja, sementara korporasinya itu sendiri terbebaskan dari tanggung jawab pidananya. Oleh karena itu, baik dari segi undang-undang maupun dari segi hukum, penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tipikor sangatlah memungkinkan.⁷⁸

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan Perma ini terbukti efektif dalam mendorong KPK secara progresif melakukan penindakan terhadap korporasi pelaku korupsi dengan menggunakan instrumen Perma No.13 Tahun 2016 (mengingat selama 15 tahun sejak berdirinya KPK dan 18 tahun ditetapkannya korporasi sebagai pelaku korupsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dengan demikian, penegak hukum telah memiliki standar bersama dalam menangani indikasi korupsi yang melibatkan korporasi. Selain itu, penegak hukum dapat menelisik lebih jauh indikasi korupsi yang melibatkan perorangan sekaligus korporasi. Pertanyaan yang lebih mendasar apakah korporasi diuntungkan dari kejahatan tersebut. Dari sana ditentukan apakah orang saja atau korporasi juga. Selain itu, korporasi memiliki kewajiban membentuk lingkungan pengendalian secara internal. Hal ini diperlukan bagi perusahaan agar tidak begitu saja menyetujui tindak pidana korupsi secara korporasi. Jika iklim pengendalian internal korporasi telah terbentuk, maka kondisi itu akan berimbas pada sehatnya iklim bisnis di Indonesia. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan lagi menangkap orang tetapi pengembalian keuangan negara, membentuk lingkungan bisnis yang sehat, dan pengembangan ekonomi.⁷⁹

⁷⁸ Hasbullah F Sjawi, "Korupsi dan Tanggung Jawab Korporasi", *Media Indonesia*, Jumat, 14 Juni 2013.

⁷⁹ Kompas, "MA Terbitkan Perma Pidana Korporasi. Ini Respon KPK", <http://nasional.kompas.com/read>, diakses tanggal 1 September 2017.

Sikap yang proporsional dan patut (seharusnya dilakukan menurut ukuran kepatutan) untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada pihak lain (negara, masyarakat dan/atau pihak ketiga) merupakan penanda tidak adanya kesalahan dari korporasi. Penting untuk diperhatikan adalah tingkat kecukupan dari langkah-langkah yang telah dilakukan korporasi. Jadi dalam hal ini bukan sekadar ada/tidak adanya upaya korporasi namun apakah korporasi telah melakukan upaya yang proporsional layak untuk diperhitungkan sebagai langkah yang cukup guna menghindari tindak pidana tersebut atau mencegah dampak yang lebih besar. Dalam hal ini perlu diperbandingkan antara tingkat keseriusan dari tindak pidana yang terjadi dengan upaya pencegahan yang secara nyata dilakukan.⁸⁰ Dalam konteks ini jika diitinjau dari perspektif kebijakan penanggulangan kejahatan, pengaturan Perma ini tidak saja menasar pada "penindakan" perbuatan korporasi yang langsung dan tidak langsung mendapat keuntungan atau dalam rangka mewujudkan kepentingannya dalam suatu tindak pidana tetapi juga meliputi upaya "pencegahan dari terlepas-tangannya" korporasi atas suatu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, kendati hal ini korporasi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Asas yang terkandung tentu berporos pada perlindungan masyarakat dan kepentingan umum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana.

Pada berbagai pengaturan yang bersifat terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma ini perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama. Apabila persoalan kekosongan hukum itu

⁸⁰ Agustinus Pohan, *op.cit.*, hal. 16-17.

sudah berlangsung cukup lama, maka perlu dipertanyakan peran pembentuk undang-undang dalam menangkap situasi tersebut. Untuk merumuskan solusi atas kekosongan undang-undang, semestinya menjadi porsi pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Perma merupakan instrumen hukum yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadi solusi atas kekosongan hukum penyelenggaraan peradilan⁸¹ dalam penanganan tindak pidana korporasi.

V. PENUTUP

Salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korporasi adalah kelemahan pengaturan teknis hukum acara pidananya. Mengingat Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, maka diterbitkanlah Perma No. 13 Tahun 2016 guna mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi tersebut. Selain dipedomani oleh hakim, Perma tersebut juga dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korporasi. Lembaga penegak hukum (seperti KPK) telah memanfaatkan Perma tersebut dalam memproses ppidanaan korporasi. Berdasarkan realitas tersebut, ketentuan (normatif) ppidanaan korporasi dalam perundang-undangan yang selama ini ada, bisa ditegakkan atau diimplementasikan dengan baik.

Keberadaan Perma yang memiliki keterbatasan pengaturan penanggulangan tindak pidana korporasi, karena dalam hal tertentu dilarang mengatur lebih dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang (hukum materiil). Oleh karena itu, pembaruan KUHP dan KUHAP sangat urgen dilakukan dengan menegaskan korporasi sebagai subjek hukum

dan menetapkan tata cara penanganan tindak pidana korporasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, dan eksekusinya. Untuk itu, pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu mengakomodasi substansi Perma No. 13 Tahun 2016 dalam pembaruan KUHP dan KUHAP tersebut karena telah terbukti dapat mengatasi kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanggulangan tindak pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfia, Ayu Nurul. Adji Samekto. dan Nanik Trihastuti, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3, Tahun 2016.
- Amarani, Indriati. "Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup." *Kosmik Hukum*. Vol. 16 No. 1, Januari Tahun 2016.
- Amirullah. "Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana." *Al Daulah*. Vol. 2 No. 2, Oktober 2012.
- Anindito, Lakso. "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis." *Integritas*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017
- Butar-Butar, Russel. "Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1, Tahun 2017.
- Haryanto, M. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana." *Refleksi Hukum*. Edisi Oktober 2012.

⁸¹ Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", <http://rechtsvinding.bphn.go.id>, diakses tanggal 1 September 2017, hal. 1-2.

- Kawinda, Joshua Gilberth. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi." *Lex Privatum*. Vol. V No. 6, Agustus Tahun 2017.
- Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi." *Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2014.
- Kristian. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-43 Nomor 4 Oktober-Desember 2013.
- Lebrin, Elfina. "Pengaruh Etika Bisnis terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis." *Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 12 No. 1, Maret Tahun 2010.
- Nasution, Eva Syahfitri. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Mercatoria*. Vol. 8 No. 2, Desember Tahun 2015.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. "Alternatif Sanksi Pidana dalam Kejahatan Korporasi." *Yusitisia*. Vol. 80 Mei-Agustus 2010.
- Priyanto, Dwidja. "Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana." *Syar Hukum*. Vol. 9 No. 3 Tahun 2007.
- Rangkuti, Ridwan. "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997." *Justitia*. Vol 1 No. 3, Agustus Tahun 2014.
- Ratomi, Achmad. "Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi arus Globalisasi dan Industri)." *Al'Adl*. Vol X No.1, Januari 2018.
- Rumanang, Herbert. Bismar Nasution. Mahmul Siregar. dan Mahmud Mulyadi. "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012)." *USU Law Journal*. Vol 4 No.4, Oktober Tahun 2016.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. "Tinjauan tentang subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana." *Humaniora*. Vol 3 No.2, Oktober 2012.
- Sudirman, Lu dan Feronica. "Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura." *Mimbar Hukum*. Volume 23 Nomor 2 Juni 2011.
- Suhariyanto, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat." *Rechtsvinding*. Vol 6 No.3, Desember Tahun 2017.
- Suhariyanto, Budi. "Progresivitas Putusan Pemidanaan terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *De Jure*. Vol 16 No.2, Juni Tahun 2016.
- Suhariyanto, Budi. "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability." *Yudisial*. Vol 10 No.1, April 2017.
- Suhariyanto, Budi. "Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Rechtsvinding*. Vol 5 No.3, Desember 2016.
- Suhariyanto, Budi. "Urgensi Pemidanaan terhadap Pengendali Korporasi yang Tidak Tercantum dalam Kepengurusan." *Yudisial*. Vol 10 No.3, Desember, Tahun 2017.
- Yustitiantingtyas, Levina. "Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia." *Novelty*. Vol 7 No.1, Februari 2016.

Buku

- Alim, Hifdzil. dkk. *Pemidanaan Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2013.

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2003.
- Effendy, Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi. 2012.
- Fauzan, M. *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Depok: Pustaka Kemang. 2016.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH UNDIP. 1980.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2013.
- Sudharmawatiningsih. "Corporate Killers: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Matinya Orang." *Disertasi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2008.
- Yahya, Bettina. "Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Disertasi*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. 2018.

Makalah

Jaya, Surya. "Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No.13 Tahun 2016." *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta.

Mugopal. Undang. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Persoalan dalam Praktik)." *Makalah* disampaikan dalam seminar tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Badiklat Hukum dan Peradilan, Selasa tanggal 15 Nopember 2016, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat.

Pohan, Agustinus. "Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Makalah* yang disampaikan pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari 2017.

Pustaka dari Majalah/Koran

Sjawie, Hasbullah F. "Korupsi dan Tanggung jawab Korporasi." *Harian Media Indonesia*, Jumat, 14 Juni 2013.

Pustaka dalam Jaringan

- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia." <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID>. diakses tanggal 10 Mei 2018.
- Drajad, Ahmad. "Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi." <http://www.pn-medankota.go.id/main/index.php/>. diakses tanggal 1 September 2017.
- Indonesia, CNN. "KPK Tetapkan PT. Nindya Karya sebagai Tersangka Korupsi Proyek Dermaga." <https://www.cnnindonesia.com>. diakses tanggal 8 Mei 2018.
- Indonesia, Media. "Penetapan Korporasi sebagai Tersangka: Terobosan Baru KPK." <http://mediaindonesia.com/news/>. diakses tanggal 1 September 2017.
- Kompas. "MA Terbitkan Perma Pidana Korporasi: Ini Respon KPK." <http://nasional.kompas.com/read>. diakses tanggal 1 September 2017.
- Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung." http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/. diakses tanggal 1 September 2017.
- UI, Humas FH. "Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia." <http://law.ui.ac.id>. diakses tanggal 8 Mei 2018.